

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 25 TAHUN 2000  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,  
KECAMATAN DAN KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan Daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan unit pelaksana lainnya;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

B A B II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Paragraf Satu  
Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Perangkat Daerah Kabupaten;
- (2) SETDAKAB dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDAKAB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (5) SETWAN dipimpin oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disebut SEKWAN bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh SEKDAKAB;

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

- (1) SEKDAKAB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten;
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Wilayah Kecamatan;
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan;
- (4) SEKWAN mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, SEKDAKAB mempunyai fungsi:
  - a. Pengorganisasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, CAMAT mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, SEKWAN mempunyai fungsi:
- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD kabupaten;
  - b. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten;
  - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten.

### B A B III SUSUNAN ORGANISASI

#### Paragraf Dua

#### Bagian Pertama

#### Sekretariat Daerah Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh:
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan;
  - b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang);
  - c. Asisten III Bidang Umum dan Keuangan
  - d. Asisten IV Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing susunan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
      - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung.
    - 2) Bagian Hukum membawahkan :
      - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
      - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
    - 3) Bagian Organisasi, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Kelembagaan;
      - b. Sub Bagian Tatalaksana;